

DISTRIBUSI GURU PROPORSIONAL DI KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN

Abstrak:

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memiliki komitmen tinggi untuk memperbaiki sebaran guru melalui Distribusi Guru Proporsional, hal ini ditandai dengan diterbitkannya Perbup Np.28/2012, disertai SK pembentukan tim teknis dalam rangka menyusun petunjuk teknis (Juknis) Distribusi Guru Proporsional. Terbitnya Perbup ini merupakan komitmen kuat dari Pemda Kabupaten Luwu Utara menjalankan Distribusi Guru secara Proporsional sebagai penjabaran dari Surat Keputusan Bersama 5 Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS.

Kabupaten Luwu Utara termasuk daerah yang pertama menerbitkan Perbup Distribusi Guru PNS secara Proporsional. Dengan adanya Perbup ini, telah didistribusikan kembali Guru PNS ke sekolah-sekolah yang kekurangan-kekurangan guru. Sukses dalam penerapan kebijakan ini hanya bisa tercapai dengan kemitraan antara pemerintah, LSM, persatuan guru, forum para pihak, masyarakat dan radio lokal serta partisipasi penuh dari semuanya.

A. Kondisi Pra Intervensi

Kabupaten Luwu Utara menghadapi masalah serius dalam hal ketimpangan kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan di sekolah-sekolah. Ketimpangan disebabkan oleh penyebaran guru yang tidak merata antara sekolah perkotaan dan sekolah pedesaan, sehingga mengakibatkan kesenjangan yang sangat besar terhadap kualitas pendidikan yang diberikan antar sekolah dan antar kecamatan. Dampaknya terhadap masyarakat yang tinggal di bagian pedalaman atau terpencil dari kabupaten menjadi tersingkir dari pelayanan pendidikan yang berkualitas. Dari analisis data terkait distribusi guru di Luwu Utara, "Ketersediaan Guru Kelas dan Mata Pelajaran", diperoleh informasi bahwa hanya 47,76% sekolah dasar di Kabupaten Luwu Utara memiliki wali kelas negeri dalam jumlah yang memadai.

Ironisnya, guru yang ditugaskan di wilayah perkotaan yang kelebihan guru mengalami dampak negatif terhadap jenjang karier mereka karena mereka tidak dapat melaporkan jam pengajaran yang memadai untuk mendapatkan kesempatan promosi. Guru yang dimutasi dalam inisiatif sebelumnya merasa seolah-olah pemindahan mereka merupakan hukuman atas kinerja mereka yang buruk atau masalah disiplin, bukan sebagai kesempatan untuk melakukan perubahan-suatu pendapat yang langsung dirasakan oleh banyak warga masyarakat.

B. Strategi Implementasi

Untuk mengatasi masalah distribusi guru maka Pemerintah Kabupaten Luwu Utara mengadakan kerjasama dengan LSM Lembaga Pelatihan dan Konsultasi Inovasi Pendidikan Indonesia (LPKIPI) untuk memperbaharui dan memvalidasi data guru secara seksama yang tersimpan dalam basis data guru nasional yang dikelola oleh Kementerian terkait dan analisis mendalam terhadap data distribusi guru yang telah diperbaharui.

Berdasarkan hasil analisis LPKIPI terhadap situasi yang ada, forum lintas pemangku kepentingan (MSF) yang beranggotakan para pejabat pemerintah, dan warga masyarakat mengadakan upaya advokasi untuk mengesahkan peraturan baru yang akan memastikan bahwa distribusi guru proporsional diterapkan dan dilaksanakan secara efektif. Peraturan terkait hal tersebut akhirnya disahkan pada tanggal 23 Oktober 2013 sehingga meresmikan kebijakan pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah distribusi guru yang tidak merata.

Pelaksanaan peraturan Bupati ini dimonitor oleh forum lintas pemangku kepentingan dan mereka dengan bangga melaporkan bahwa peraturan bupati akhirnya dilaksanakan dan sebanyak 128 guru didistribusikan ulang ke sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Keberhasilan ini sangat sulit dicapai mengingat banyak kabupaten di Indonesia telah melakukan analisis distribusi guru serupa dan bahkan telah mengesahkan peraturan distribusi guru tetapi tidak mempunyai kemauan politik untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan.

Selain melibatkan masyarakat sipil, pemerintah daerah juga memberikan insentif kepada guru yang dipindah tugaskan ke daerah terpencil, seperti rumah dan tunjangan bulanan selain gaji. Dengan insentif ini, pemerintah berharap bahwa guru akan merasa lebih nyaman untuk tinggal dan bekerja di daerah yang terpencil.

C. Dampak dan Perubahan

Ada beberapa manfaat dengan diterapkannya kebijakan Distribusi Guru Proporsional, yaitu:

1. Manfaat Bagi Guru

- Meningkatkan Kesejahteraan

Guru yang memenuhi persyaratan jam bekerja standar dapat menjaga sertifikasi jabatannya dan menerima honor tambahan atas prestasi yang dicapai. Selain itu, Pemda Luwu Utara memberikan insentif bulanan dan kesempatan promosi "jalur cepat" bagi guru yang dipindahtugaskan ke daerah terpencil.

- Meningkatnya Pengetahuan tentang Kebijakan Pendidikan

Guru dapat terlibat dalam proses pengambilan kebijakan karena pemerintah daerah transparan dan inklusif dalam mendesain inisiatif.

2. Manfaat Bagi Sekolah

- Sekolah dapat sepenuhnya melaksanakan kurikulum dengan guru-guru yang kompeten di semua kelas;
- Sekolah di kabupaten mempunyai kapasitas yang lebih baik untuk mencapai standar pelayanan yang dimandatkan secara nasional sehubungan dengan jumlah pertemuan (sesi) belajar belajar minimum.

3. Manfaat bagi Masyarakat dan Siswa

- Pelayanan pendidikan berkualitas lebih mudah diperoleh oleh masyarakat yang lebih luas;
- Melalui forum lintas pemangku kepentingan, lebih banyak warga masyarakat yang dapat menyuarakan keprihatinan mereka dan melakukan peranan pengawasan.

D. Pembelajaran

Sejumlah pembelajaran yang dapat dipetik dari segi non-teknis pelaksanaan antara lain adalah:

1. Komitmen pemda untuk melaksanakan program distribusi guru membutuhkan stimulus, perhatian dan seringkali bantuan teknis dari aktor-aktor eksternal seperti masyarakat sipil;
2. Dibutuhkan media independen untuk menyuarakan masukan/pendapat yang berasal dari masyarakat untuk menyampaikan keprihatinan dan melaksanakan peranan pengawasan publik;
3. Pengelolaan data distribusi guru membutuhkan perhatian lebih lanjut karena proses memvalidasi jumlah guru membutuhkan investasi yang signifikan. Data harus senantiasa diperbaharui secara teratur untuk menjaga kualitasnya;
4. Dukungan politik dari badan legislatif penting untuk menjamin tersedianya sumber daya anggaran dan regulasi pendukung.

Inisiatif untuk melakukan pendistribusian guru proporsional di Indonesia tidak berhasil karena kurangnya kesadaran dan dukungan publik, politisasi pengambilan keputusan, dan kurangnya desakan untuk melakukan perubahan. Dengan mendukung partisipasi publik seluas mungkin, Pemerintah Luwu Utara dapat mencapai hasil maksimal karena para pemangku kepentingan terkait (guru, orangtua, murid, sekolah dan pemerintah daerah) memahami pokok persoalannya, berkomitmen untuk mengatasi ketidakhadiran guru dan bekerja sama dalam

menyukseskan inisiatif. Sebagai hasilnya, tidak ada penolakan besar yang dilaporkan sejak kelompok pertama guru dipindahtugaskan.

E. Rekomendasi

Kunci keberhasilan program ini adalah komunikasi dua arah yang efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat. Rekomendasi untuk memastikan adanya komunikasi yang efektif ini adalah sebagai berikut:

1. Setiap kegiatan yang diprakasai oleh pemerintah daerah perlu melibatkan warga masyarakat;
2. Berikan dukungan untuk pelebagaan partisipasi publik;
3. Pemerintah daerah perlu mendukung penerbitan dan pertukaran informasi secara transparan (membuka akses ke informasi publik). Minimalkan “politisasi pendidickn” melalui prosedur pengambilan kebijakan yang berbasis bukti dan transparansi.

Sumber:

Alih Pengalaman Cerdas: Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar; Program Peningkatan Kapasitas Daerah, Direktorat Jenderal Pemerintahan Daerah 1; Kerjasama BASICS-DFATD Canada; 2014